



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI WILAYAH DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggalan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi penerimaan bagian desa dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah desa dan kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Wilayah Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI WILAYAH DESA DAN KELURAHAN.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kelurahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Lurah.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Retribusi...

12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diadakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut BHPRD, adalah dana yang diterima Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaporkan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayahnya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. tergalinya potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Desa dan Kelurahan;
 - b. termutakhirkannya data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Desa dan Kelurahan;
 - c. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. meningkatnya penerimaan bagian desa dari hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PELAPORAN DATA POTENSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan melaporkan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bappenda.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online* melalui sebuah aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat dalam penyaluran bagian desa dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Desa.
- (4) Pelaporan...

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan dalam penganggaran pelaksanaan pembangunan di Kelurahan.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaporan Data Potensi Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan identifikasi data objek pajak/wajib pajak di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing dengan membandingkan data pada aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Data pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah Wajib Pajak perjenis pajak, nama dan alamat Wajib Pajak yang sudah terdaftar pada basis data Pajak Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan mengisi data potensi objek pajak di wilayah Desa/Kelurahan dalam hal terdapat potensi Pajak Daerah yang belum terdaftar pada aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengisian data potensi Pajak Daerah melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan data, paling sedikit:
 - a. jenis pajak;
 - b. nama subjek pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. titik koordinat letak objek pajak;
 - e. foto potensi objek pajak; dan/atau
 - f. harga pasar/transaksi untuk jenis pajak BPHTB.
- (3) Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan konfirmasi melalui aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Berdasarkan...

- (4) Berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappenda memberikan tanda terima laporan data potensi Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk pemberitahuan melalui aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaporan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi juga data objek pajak yang lokasinya berada di 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih.
- (2) Dalam hal terdapat data objek pajak yang melewati batas Desa/Kelurahan, maka dilakukan penelitian secara administrasi berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan atau instansi berwenang.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan penelitian lapangan, maka Bappenda bersama dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan atau instansi terkait melakukan penelitian lapangan.

Bagian Kedua

Pelaporan Data Potensi Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan mengisi data potensi Retribusi PBG yang terdapat di wilayah Desa/Kelurahannya pada aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengisian data potensi Retribusi PBG pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan data, paling sedikit:
 - a. nama subjek retribusi;
 - b. alamat objek retribusi;
 - c. titik koordinat letak potensi objek retribusi;
 - d. foto potensi objek retribusi; dan
 - e. fungsi bangunan.
- (3) Perangkat Daerah pengelola Retribusi PBG memberikan tanda terima laporan data potensi Retribusi PBG kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk pemberitahuan melalui aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V
TINDAK LANJUT PELAPORAN DATA POTENSI
Bagian Kesatu
Verifikasi Laporan Data Potensi

Pasal 8

- (1) UPT melakukan verifikasi pelaporan data potensi Pajak Daerah yang disampaikan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah data terinput kedalam aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal verifikasi pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan penelitian lapangan, maka UPT bersama dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan melakukan penelitian lapangan terhadap objek pajak terkait.
- (3) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan verifikasi laporan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi laporan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UPT membuat Berita Acara Verifikasi Laporan dan/atau Berita Acara Penelitian Lapangan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Laporan dan/atau Berita Acara Penelitian Lapangan, UPT melaporkan data potensi Pajak Daerah kepada Bappenda melalui bidang yang menangani pendataan dan penilaian untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanganan Pelaporan Data Potensi Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Jika berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat data potensi objek pajak yang memenuhi ketentuan baik formil maupun materil, maka terhadap objek pajak tersebut dilakukan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat data potensi objek pajak yang tidak memenuhi ketentuan baik formil maupun materil, maka UPT memberitahukan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan melalui aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Verifikasi Laporan Data Potensi Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi PBG melakukan verifikasi lapangan atas pelaporan data potensi Retribusi PBG yang disampaikan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah data terinput kedalam aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah pengelola retribusi membuat Berita Acara Verifikasi Lapangan.

Bagian Keempat

Penanganan Pelaporan Data Potensi Retribusi Daerah

Pasal 11

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat data potensi yang menjadi objek retribusi, maka Perangkat Daerah pengelola retribusi menerbitkan surat himbauan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tim Pelaporan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 12

Dalam rangka optimalisasi penanganan pelaporan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Desa dan Kelurahan, dibentuk Tim Pelaporan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Peningkatan Pemahaman, Konfirmasi dan Konsultasi

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman terhadap potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bappenda melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Untuk...

- (2) Untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bappenda melaksanakan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (3) Bappenda menyediakan sarana konsultasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penggunaan aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 21 September 2023

BUPATI BOGOR,
ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 21 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON